

INSPEKTORAT USULKAN JADWAL PARIPURNA PENYERAHAN LHP BPK-LKPD 2023



Kumparan

Inspektorat Pemprov Sulbar menjadwalkan Penyerahan LHP BPK Terhadap LKPD T.A. 2023. Sekretaris Inspektorat Pemprov Sulbar Abdul Syahid Hasan mengatakan, sesuai arahan Inspektur Pemprov Sulbar, M. Natsir, rencananya agenda penyerahan LHP dimaksud dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Mei 2024. Syahid menjelaskan bahwa hal tersebut sudah diusulkan melalui Rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPRD Sulbar agar dapat melaksanakan acara tersebut pada 27 Mei melalui Rapat Paripurna di DPRD Sulbar.

Rapat Bamus DPRD Sulbar digelar di Ruang Paripurna itu diikuti Pimpinan DPRD dan Anggota BAMUS DPRD. Hadir pihak eksekutif, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Amujib, didampingi unsur OPD dari BPKPD, BAPPRIDA, Biro Umum Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Pengusulan jadwal penyerahan LHP BPK tersebut sebagai bentuk koordinasi dan sinkronisasi kegiatan legislatif dan eksekutif. Selanjutnya Syahid menambahkan bahwa rencana jadwal penyerahan LHP BPK Atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2023 telah dikonsultasikan dengan BPK Perwakilan Sulawesi Barat. Karena itu, diharapkan jadwal ini disepakati juga oleh DPRD Sulawesi Barat.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/05/03/inspektorat-usulkan-jadwal-paripurna-penyERAHAN-lhp-bpk-lkpd-2023/>, Inspektorat Usulkan Jadwal Paripurna Penyerahan LHP BPK-LKPD 2023, 3 Mei 2024;
2. <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/bamus-dprd-sulbar-tetapkan-jadwal-kegiatan-inspektorat-usul-penyERAHAN-lhp-bpk/13704/inspektorat/inspektorat/04/>, BAMUS DPRD SULBAR Tetapkan Jadwal Kegiatan, Inspektorat Usul Penyerahan LHP BPK, 3 Mei 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 191 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;
2. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum;
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka
 - (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya;
 - (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
 - (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan;
 - (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).